



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tampo, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tampo, 01 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Anak para Pemohn**

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Tampo, 5 Oktober 2003 (umur 18 tahun)

NIK : xxxxxxxxxxxxxx

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Tempat tinggal di : , Kabupaten Muna

Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami anak para Pemohon**

Tanggal lahir : Tampo, 13 Juni 1993 (umur 28 tahun)

NIK : xxxxxxxxxxxxxx

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat tinggal di : , Kabupaten Muna

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena telah hamil (hamil 4 bulan) dan atau hubungan mereka sudah sangat eratnya;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon**
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan juga memberikan nasihat untuk melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya serta pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sehubungan dengan itu para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orangtua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada orangtua calon Suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yaitu Anak para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon Tamat MA (Madrasah Aliyah);
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta 1 tahun terakhir;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak para Pemohon dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan kerabat dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak bekerja di pabrik nikel di Morowali;

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami bernama Calon suami anak para Pemohon di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon 1 tahun terakhir;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan anak para Pemohon dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan kerabat dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan di pabrik nikel di Morowali dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa, telah didengar keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon bernama Sitti Merlin binti Laode Pataudi yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami anak para Pemohon telah meminang anak para Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga para Pemohon serta keluarga pihak calon suami anak para Pemohon telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 April 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 3 Oktober 2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, tanggal 25 Juli 1998 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 4 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 12 Desember 2011, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Madrasah Aliyah (MA) Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Bina Cendekia Tampo tanggal 03 Mei 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Napabalano, tanggal 07 Desember 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda (bukti P.8)
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna nomor xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai dan telah dinazzegelel, lalu diberi tanda (bukti P.9);

B. B. Bukti Saksi :

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman di kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tokoh adat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Napabalano karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohn;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa saksi mengenal calon anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar pada bulan Juni 2021;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan bekerja di pabrik nikel di Morowali;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pegawai KUA Kecamatan Napabalano;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Napabalano karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah (MA);
- Bahwa saksi mengenal calon anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan dengan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan telah bekerja di pabrik nikel di Morowali;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon serta bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Raha, yang mana Pengadilan Agama Raha berwenang secara *absolut* dan relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, perihal wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksi calon suami anak para Pemohon yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak para Pemohon Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon dan telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 tahun terakhir ;
- Bahwa calon suami tidak mempunyai hubungan nasab dan kerabat dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,00
(tujuh juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya baik spiritual maupun materil agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak ke depannya sesuai dengan himbauan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.9. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta autentik, maka dapat dinyatakan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka bukti P.1

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah. bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak para Pemohon, kedua bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan pemohon II merupakan orangtua dari anak yang bernama Anak para Pemohon yang masih berumur 18 tahun, maka harus dinyatakan anak para Pemohon masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun) dan beragama Islam untuk melangsungkan pernikahan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara sebagai surat biasa, yang menerangkan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA), maka dapat dinyatakan anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa identitas calon suami anak para Pemohon yang telah berumur 28 tahun (lahir, 13 Juni 1993) dan beragama Islam, maka harus dinyatakan calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan beragama Islam untuk melangsungkan pernikahan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Keterangan kehamilan atas nama Anak para Pemohon sebagai akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien atas nama Anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 15 minggu 3 hari dengan perkiraan persalinan tanggal 28 Mei 2022, maka terbukti anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah hamil 15 minggu 3 hari, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Napabalano dapat dinyatakan bahwa persyaratan melaksanakan pernikahan karena masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak para Pemohon nama Anak para Pemohn masih kurang umur untuk menikah (18 tahun) dan telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah (MA);
2. Bahwa anak para Pemohon nama Anak para Pemohn dan calon suaminya nama Calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon telah hamil 15 minggu 3 hari;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berumur 28 tahun atau sudah dewasa ;
6. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon dengan orangtua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai istri dan calon suami anak para pemohon sudah siap sebagai suami kerja sebagai karyawan pabrik nikel di Morowali dengan penghasilan yang cukup;
9. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan serta anak Pemohon telah hamil 15 minggu 3 hari dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perzinahan yang berkelanjutan, serta dikhawatirkan terjadinya sanksi sosial terhadap anak yang telah menjalin hubungan begitu erat bahkan sudah hamil, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

•Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَبَاحَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَرْوِجْ فَإِنَّهُ أَعْصَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya"

•Imam Jalaludin asSuyuti, dalam Al-Asbah wa al Nadzair halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

•Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang bahwa kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus dispensasi kawin atas anak kandungnya yang belum cukup umur untuk menikah merupakan wujud iktikad baik para Pemohon guna melindungi anak para Pemohon dari penyelundupan hukum serta

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon kelak,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan (Calon suami anak para Pemohon);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Oleh Badirin, S.Sy, S.Hum sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.H.I

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan No. 221/Pdt.P/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)